



PUTUSAN

Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JALI RAMADHAN ALIAS JALI;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Puskesmas Kelurahan Tanjung Leidong
Kecamatan Kulauh Leidong Kabupaten Labuhan
Batu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, S.H., yang berkantor pada LBH Masmada Labusel Jalan Kahmdani Dusun Bima Nomor 178 Desa Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jali Ramadhan Alias Jali terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primer: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jali Ramadhan Alias Jali berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 4 Nopember 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk: Pdm-272/L.2.18.3/Enz.2/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Jali Ramadhan Alias Jali (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 09 bulan Juli tahun 2024 pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 bulan Juli tahun 2024 pukul 19.30 Wib, terdakwa melihat saudara REDO (DPO) lalu berkata “do, aku mau beli, ada uangku dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah” kemudian saudara REDO (DPO) menjawab “sinilah” selanjutnya terdakwa menyerahkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap



uang sebesar Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saudara REDO (DPO) kemudian saudara REDO (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa pada pukul 21.30 Wib terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara bertemu dengan saudara HERU (DPO) dan berkata "mana si redo" dan terdakwa menjawab "ngak ada, baru pigi dia" selanjutnya saudara HERU (DPO) mengatakan "mau beli aku" dan terdakwa menjawab "ya sudah sinilah, biar aku ambilkan" dan saudara HERU (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana kiri depan terdakwa dan menyerahkan kepada saudara HERU (DPO) kemudian sekira pukul 21.45 Wib terdakwa bertemu kembali dengan saudara HERU (DPO) dan berkata kepada terdakwa "ada lagi, beli aku limpul lagi" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "tunggulah biar aku ambilkan" kemudian terdakwa pergi dan mengambil dari dalam kantong celana depan sebelah kiri pada saat terdakwa ingin menyerahkan kepada saudara HERU (DPO) kemudian datang saksi MARULI TUA TAMBA, saksi DEDI SIALOHO dan saksi GILANG RAMADHAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kualuh Hilir langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menemukan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 277/07.10102/2024 tertanggal 11 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3960/NNF/2024 Tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa JALI RAMADHAN Alias JALI dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa Terdakwa Jali Ramadhan Alias Jali (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 09 bulan Juli tahun 2024 pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pukul 21.30 Wib terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara bertemu dengan saudara HERU (DPO) dan berkata "mana si redo" dan terdakwa menjawab "ngak ada, baru pigi dia" selanjutnya saudara HERU (DPO) mengatakan "mau beli aku" dan terdakwa menjawab "ya sudah sinilah, biar aku ambikan" dan saudara HERU (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana kiri depan terdakwa dan menyerahkan kepada saudara HERU (DPO) kemudian sekira pukul 21.45 Wib terdakwa bertemu kembali dengan saudara HERU (DPO) dan berkata kepada terdakwa “ada lagi, beli aku limpul lagi” sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “tunggulah biar aku ambilkan” kemudian terdakwa pergi dan mengambil dari dalam kantong celana depan sebelah kiri pada saat terdakwa ingin menyerahkan kepada saudara HERU (DPO) kemudian datang saksi MARULI TUA TAMBA, saksi DEDI SIALOHO dan saksi GILANG RAMADHAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kualuh Hilir langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menemukan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 277/07.10102/2024 tertanggal 11 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3960/NNF/2024 Tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa JALI RAMADHAN Alias JALI dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram Benar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Maruli Tua Tamba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Gilang Ramadhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 21.30 wib tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Jali yang merupakan target operasi menjual narkotika jenis sabu di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada didepan teras rumah kosong dengan gerak gerik yang mencurigakan yang mana 1 (satu) orang laki-laki dicurigai bernama Jali mempunyai ciri-ciri sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat kemudian laki-laki yang dicurigai bernama Jali tersebut hendak menyerahkan sebuah bungkusan kepada seorang laki-laki kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendatangi Jali kemudian Jali menjatuhkan bungkusan dari tangannya kemudian saksi dan rekan saksi langsung

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



menangkap Jali yang bernama lengkap Jali Ramadhan Alias Jali selanjutnya disebut Terdakwa sedangkan seorang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa ditemukan pada diatas tanah dekat Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Redo (dpo) seharga Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa narkotika yang Terdakwa beli dari Redo (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan harga Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut Terdakwa jual kembali kepada masyarakat maka Terdakwa memperoleh keuntungan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong dan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Gilang Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Maruli Tua Tamba melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 21.30 wib tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Jali yang merupakan target operasi menjual narkotika jenis sabu di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada didepan teras rumah kosong dengan gerak gerik yang mencurigakan yang mana 1 (satu) orang laki-laki dicurigai bernama Jali mempunyai ciri-ciri sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat kemudian laki-laki yang dicurigai bernama Jali tersebut hendak menyerahkan sebuah bungkus kepada seorang laki-laki kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendatangi Jali kemudian Jali menjatuhkan bungkus dari tangannya kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap Jali yang bernama lengkap Jali Ramadhan Alias Jali selanjutnya disebut Terdakwa sedangkan seorang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa ditemukan pada diatas tanah dekat Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada laki-laki yang berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Redo (dpo) seharga Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa narkoba yang Terdakwa beli dari Redo (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan harga Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut Terdakwa jual kembali kepada masyarakat maka Terdakwa memperoleh keuntungan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong dan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat Terdakwa sedang berada didepan teras rumah kosong lalu datang teman Terdakwa bernama Heru (dpo) yang ingin/hendak membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Heru (dpo) tiba-tiba beberapa laki-laki berpakaian preman datang berlari sangat kencang kearah Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut dan menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 5 (lima)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip bening kosong kemudian beberapa laki-laki tersebut yang ternyata anggota kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan Heru (dpo) berhasil melarikan diri kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa ditemukan pada diatas tanah dekat Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Redo (dpo) seharga Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa narkotika yang Terdakwa beli dari Redo (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan harga Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut Terdakwa jual kembali kepada masyarakat maka Terdakwa memperoleh keuntungan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong dan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan jika berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong;
- Uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 277/07.10102/2024 tertanggal 11 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3960/NNF/2024 Tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Jali Ramadhan Alias Jali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Maruli Tua Tamba dan Gilang Ramadhan (Anggota Kepolisian) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Saksi Maruli Tua Tamba dan Gilang Ramadhan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 21.30 wib tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Jali yang merupakan target operasi menjual narkotika jenis sabu di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat Terdakwa sedang berada didepan teras rumah kosong lalu datang teman Terdakwa bernama Heru (dpo) yang ingin/hendak membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Heru (dpo) tiba-tiba Saksi Maruli Tua Tamba dan Gilang Ramadhan datang kearah Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut dan menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong kemudian beberapa Saksi Maruli Tua Tamba dan Gilang Ramadhan menangkap Terdakwa sedangkan Heru (dpo) berhasil melarikan diri kemudian Saksi Maruli Tua Tamba dan Gilang Ramadhan tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa ditemukan pada diatas tanah dekat Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Redo (dpo) seharga Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa narkoba yang Terdakwa beli dari Redo (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan harga Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut Terdakwa jual kembali kepada masyarakat maka Terdakwa memperoleh keuntungan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong dan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan jika berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang adalah Terdakwa Jali Ramadhan Alias Jali oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 277/07.10102/2024 tertanggal 11 Juli 2024 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3960/NNF/2024 Tanggal 26 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Maruli Tua Tamba dan Gilang Ramadhan (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong dan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Saksi Maruli Tua Tamba dan Gilang Ramadhan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 21.30 wib tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Jali yang merupakan target operasi menjual narkotika jenis sabu di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu sekira pukul 22.00 wib di Jalan Pusara Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat Terdakwa sedang berada didepan teras rumah kosong lalu datang teman Terdakwa bernama Heru (dpo) yang ingin/hendak membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Heru (dpo) tiba-tiba Saksi Maruli Tua Tamba dan Gilang Ramadhan datang kearah Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut dan menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong kemudian beberapa Saksi Maruli Tua Tamba dan Gilang Ramadhan menangkap Terdakwa sedangkan Heru (dpo) berhasil melarikan diri kemudian Saksi Maruli Tua Tamba dan Gilang Ramadhan tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa ditemukan pada diatas tanah dekat Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa kemudian setelah diintrogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menjual narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mengakui menjual narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa bernama Heru (dpo) yang berhasil melarikan diri tersebut serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur menjual narkotika jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong, adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah merupakan berhubungan dengan tindak pidana dan karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jali Ramadhan Alias Jali** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong;Dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Khairu Rizki, S.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H. tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Rani Trisna

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)